

IKHTISAR

Heri Musadad. *Pelaksanaan Pendaftaran Kehendak Nikah di Masyarakat Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung..*

Dalam upaya merealisasikan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di negara Republik Indonesia umumnya dan di Desa Rahayu khususnya, termasuk masalah yang fundamental bagi setiap warga negara Indonesia yang sudah dewasa, dan akibat dari padanya sangat mempengaruhi pula kepada kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pelaksanaan perkawinan di Indonesia sekarang ini telah diperkuat, didasari dengan suatu undang-undang berikut tata laksananya yang lengkap.

Suatu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan itu akan sia-sia keberadaannya, jika keberadaannya hanya dijadikan teori dan hiasan belaka dan baru akan terasa keberadaannya setelah dipahami, ditaati dan dilaksanakan serta hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut akan menjadi kuat keberadaannya jika ditopang oleh tiga unsur, yaitu Subyek Hukum, Materi Hukum dan Objek Hukum.

Tujuan penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana apresiasi masyarakat Desa Rahayu khususnya yang mayoritas beragama Islam terhadap prosedur pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan faktor apa saja yang menjadi penghambatnya serta usaha atau upaya yang bagaimana yang telah dilakukan oleh aparat pemerintahan yang terkait dengan permasalahan ini.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa hukum perkawinan, adalah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Agama, yang merupakan pengembangan bagi pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi warga Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian evaluasi formatif, dimana metode tersebut digunakan untuk melakukan penilaian tentang faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan suatu program, dalam hal ini adalah pendaftaran kehendak melangsungkan perkawinan dalam pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman kepada aturan penelitian yang didukung oleh sumber yang berkompeten.

Dengan demikian kesimpulan dalam pelaksanaan pengadministrasian perkawinan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia, adalah memperhatikan langkah-langkah dalam pelaksanaan pengadministrasian perkawinan akan mempunyai manfaat bagi orang yang bersangkutan, orang lain maupun bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, dengan adanya pengadministrasian perkawinan mudah untuk dibukukan dan melaksanakan Undang-undang yang sah, juga dengan mudah mengetahui status orang tersebut, disamping itu merupakan alat bukti yang sah, yang mempunyai kekuatan dan jaminan hukum, karena adanya legalitas dari Pemerintah.